PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGAWETAN DAN PENJUALAN HEWAN YANG DILINDUNGI (STUDI PUTUSAN NOMOR 278/PID.SUS/2015/PN.KOT DAN PUTUSAN NOMOR 905/PID.B/LH/2018/PN MDN)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu hukum Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

JOEAN DIOVANO

02011381722431

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2022

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	**: JOEAN DIOVANO**
NOMOR INDUK MAHASISWA	**: 02011381722431**
PROGRAM KEKHUSUSAN	**: HUKUM PIDANA**

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGAWETAN DAN PENJUALAN HEWAN YANG DILINDUNGI (STUDI PUTUSAN NOMOR 278/PID.SUS/2015/PN.KOT DAN PUTUSAN NOMOR 905/PID.B/LH/2018/PN MDN)

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 20 Januari 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Pembimbing Utama	**Pembimbing Pembantu**
Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.	**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**
NIP. 198301242009122001	**NIP. 198812032011012008**

Mengetahui.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Joean Diovano
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381722431
Tempat/ Tanggal Lahir	: Muaradua, 19 Agustus 1997
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 6 Januari 2022

METERAI TEMPEL

Joean Diovano

NIM. 02011381722431

MOTO DAN PERSEMBAHAN

"Ada dua hal yang tidak bisa dihentikan :

ombak dilautan dan manusia yang tau ke mana tujuannya"

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

-Ayahanda H. A. Ahyan Abdullah, S.Sos., M.Si. dan Ibunda Hj. Ratna Juwita, S.KM., M.Si , terima kasih untuk semua kasih sayang dan pengorbanannya serta setiap do'a yang selalu mengiringi setiap langkahku menuju pintu keberhasilan

-Keluarga besar saya yang memberikan dukungan dan semangat untuk menuntaskan skripsi ini serta Alamamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran ALLAH SWT karena berkat rahmat dan ridhonya penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGAWETAN DAN PENJUALAN HEWAN YANG DILINDUNGI (STUDI PUTUSAN NOMOR 278/PID.SUS/2015/PN.KOT DAN PUTUSAN NOMOR 905/PID.B/LH/2018/PN MDN)"** yang merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mengikut ujian Komprehensif Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidaklah terlepas dari kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah yang dihadapi. Namun, penulis tetap mengusahakan penyelesaian penulisan skripsi ini dengan kemampuan-kemampuan penulis serta bimbingan dari para pembimbing skripsi. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Palembang, 6 Januari 2022

Joean Diovano

NIM. 02011381722431

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum wr.wb.

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, penulis bersyukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya skripsi ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis, serta sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa bimbingan, pengarahan, nasehat maupun dorongan moral. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahku H. A. Ahyan Abdullah, S.Sos., M.Si. dan Ibuku Hj. Ratna Juwita S.KM., M.Si. yang senantiasa mendoakan dan tak henti memberikan semangat serta dorongan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Muhammad Zainul Arifin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan arahan serta nasihat yang sangan penting dalam kegiatan akademis;
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama Skripsi yang telah memberikan pengarahan dan pemikiran yang sangat

berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini serta yang telah menyetujui saya untuk membuat skripsi ini;

9. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua Skripsi yang juga telah membimbing penulis dengan nasehat-nasehat, pengarahan, dan pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;
10. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan;
11. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa/i, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prsarana selama penulis menjalani perkuliahan;
12. Keluarga besar, yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis;
13. Teman-teman seperjuangan “South Side” yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
14. Seluruh mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2017, yang selama ini bersama dan berjuang dalam masa perkuliahan;
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat berkah dari Allah SWT. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan menfaat sebesar-besarnya. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Palembang, 6 Januari 2022

Joean Diovano

NIM. 02011381722431

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ..... **ii**

PERNYATAAN ..... **iii**

MOTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

UCAPAN TERIMAKASIH ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **vii**

ABSTRAK ..... **x**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 9
E. Ruang Lingkup Penelitian 10
F. Kerangka teori 11
G. Metode Penelitian 19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 25
   1. Pengertian Tindak Pidana 25
   2. Jenis-Jenis Tindak Pidana 27
   3. Unsur-Unsur Tindak Pidana 29
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana 35
   1. Pengertian Pertangungjawaban Pidana 35
   2. Syarat-syarat Pertanggungjawaban Pidana 39
C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengawetan Dan Penjualan Hewan Yang Dilindungi Menurut Hukum Positif Di Indonesia 53
   1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan ekosistemnya 54
   2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar 57
   3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar 58
   4. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 Tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar 60

BAB III PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Pelaku Pengawetan dan Penjualan Hewan Yang Dilindungi Pada Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2015/PN.Kot dan Putusan Nomor 905/Pid.B/LH/2018/PN Mdn 61

1. Kasus Posisi 65
   a. Kasus Posisi Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2015/PN.Kot. 65
   b. Kasus Posisi Putusan Nomor 905/Pid.B/LH/2018/PN.Mdn 66
2. Dakwaan Pidana Penuntut Umum 54
   a. Dakwaan Pidana Penuntut Umum Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2015/PN.Kot 68
   b. Dakwaan Pidana Penuntut Umum Putusan Nomor 905/Pid.B/LH/2018/PN.Mdn 68
3. Tuntutan Pidana Penuntut Umum 69
   a. Tuntutan Pidana Penuntut Umum Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2015/PN.Kot 69
   b. Tuntutan Pidana Penuntut Umum Putusan Nomor 905/Pid.B/LH/2018/PN.Mdn 70
4. Analisis Pertimbangan Hakim 71
   a. Pertimbangan Yuridis 73
   b. Pertimbangan Non-Yuridis 80

B. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Pengawetan dan Penjualan Hewan yang Dilindungi Dalam Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2015/PN.Kot dan Putusan Nomor 905/Pid.B/LH/2018/PN Mdn 84

1. Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana..... 84
2. Kemampuan Bertanggung Jawab 90
3. Pertanggungjawaban Pidana Pengawetan dan Penjualan Hewan yang Dilindungi Dalam Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2015/PN.Kot dan Putusan Nomor 905/Pid.B/LH/2018/PN Mdn 91

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 96

B. Saran..... 97

DAFTAR PUSTAKA 99

LAMPIRAN

ABSTRAK

Judul Skripsi "**Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengawetan dan penjualan hewan yang dilindungi (studi putusan nomor 278/Pid.Sus/2015/PN.Kot dan Putusan Nomor 905/Pid.B/LH/2018/PN Mdn)"** Dalam penelitian tersebut penulis menemukan permasalahan berupa : 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pertanggungjawaban terhadap pelaku pengawetan dan penjualan hewan yang dilindungi pada putusan nomor 278/Pid.Sus/2015/PN.Kot dan Putusan Nomor 905/Pid.B/LH/2018/PN Mdn? 2. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku pengawetan dan penjualan hewan yang dilindungi dalam putusan nomor 278/Pid.Sus/2015/PN.Kot dan Putusan Nomor 905/Pid.B/LH/2018/PN Mdn?. Jenis metode penelitian yang digunakan didalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menggunakan pendekatan penelitian Undang-Undang (*statue approach)* dan pendekatan konseptual dan Pendekatan kasus (*case approach)* serta menggunakan Bahan Primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian skripsi dapat disimpulkan bahwa Menurut pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku Pengawetan dan Penjualan Hewan yang Dilindungi. Pada putusan 278/Pid.Sus/2015/PN.Kot dan putusan Nomor 905/Pid.B/LH/2018/PN.Mdn didasari fakta-fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut. Pertanggungjawaban pidana Bersama-sama memperniagakan, menyimpan dan memiliki kulit, tubuh atau bagian bagian lain satwa yang dilindung, pelaku dihukum dengan Pasal 21 ayat (2) huruf d pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Kata Kunci: ***Pertanggungjawaban Pidana, Pengawetan dan Penjualan, Hewan, Dilindungi.***

Menyetujui:

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.	**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**
NIP. 198301242009122001	**NIP. 198812032011012008**

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan memiliki lebih dari 17.000 pulau yang di dalamnya terdiri dari 88,17 juta ha (hektar) tutupan hujan hujan tropis atau sekitar 46,33 persen dari luas daratan Indonesia.[1] Letaknya yang berada pada wilayah garis khatulistiwa memberikan Indonesia kekayaan alam yang begitu melimpah. Tercatat bahwa Indonesia memiliki 10-20% dari jenis tumbuhan dan satwa yang ada di dunia. Indonesia memiliki sekitar 10% tumbuhan berbunga dunia (25.000) jenis, 12% jenis mamalia (515 jenis, 36% merupakan jenis endemik), 16% dari jenis reptil, 17% dari jenis burung dunia (1.531 jenis, 20% merupakan jenis endemik), dan sekitar 20% jenis ikan di dunia.[2]

Sumber daya alam yang berlimpah, baik di darat, di perairan maupun di udara, merupakan modal dasar pembangunan nasional di segala bidang. Modal dasar sumber daya alam tersebut harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan mutu kehidupan manusia pada umumnya menurut cara yang menjamin keserasian, keselarasan dan keseimbangan, baik antara manusia dengan Tuhan penciptanya, antara manusia dengan masyarakat, maupun antara manusia dengan ekosistemnya.

---

[1] Wirendro Simargo, et al., *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2000-2009*, Jakarta, Forest Watch Indonesia, 2011, hlm. 5.

[2] Herman Haeruman, et al., *Biodiversity Action PlanFor Indonesia*, Jakarta, National Development Planning Agency, 1993, hlm. 1. https://balaikliringkehati.menlhk.go.id/wp-content/uploads/IBSAP%201993.pdf diakses pada 20 Februari 2021

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang secara masing-masing maupun bersama-sama memiliki fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya dalam ekosistem tidak dapat diganti. Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti karena unsur-unsur tersebut memiliki fungsinya sendiri serta mempunyai kedudukan dan peranan penting bagi kehidupan manusia, maka usaha konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak dari tiap generasi.[3]

Pada masa sekarang, keberadaan sumber daya alam hayati dan ekosistem di Indonesia sedang terancam. Terancamnya kehidupan mereka disebabkan oleh beberapa faktor. Terdapat dua jenis faktor, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami disebabkan oleh bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan yang bukan disebabkan oleh manusia. Sedangkan faktor karena ulah manusia misalnya, perusakan habitat, misalnya mengubah hutan menjadi lahan pertanian, permukiman, pembakaran hutan, perburuan terhadap satwa dan tumbuhan liar secara besar-besaran. Kerusakan ekosistem hidupan liar semakin diperparah oleh sifat manusia yang melakukan perusakan ekosistem hidupan liar demi mengejar nilai ekonomis. Hal ini juga didorong dengan kenyataan bahwa belakangan ini permintaan hidupan liar sebagai hewan peliharaan dan produk-produk lainnya (contohnya untuk bahan makanan, obat-obatan dan aksesoris) cenderung meningkat setiap waktu. Eksploitasi terhadap hidupan liar di Indonesia kemungkinan

[3] *Ibid*

besar akan mengakibatkan munculnya berbagai masalahyang terkait dengan bidang konservasi, misalnya kepunahan jenis.[4]

Pemerintah Indonesia telah lama menyadari situasi dan mengantisipasi masalah ini dengan mendirikan suatu lembaga konservasi pada tingkat nasional pada tahun 1960-an, yaitu Seksi Konservasi Alam, yang berada di bawah Departemen Pertanian. Lembaga ini merupakan cikal bakal dari Direktorat Jenderal Perlindungan dan Pengawetan Alam (PPA) yang sekarang dikenal sebagai Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), di bawah Departemen Kehutanan. Lembaga ini bertanggungjawab untuk pengelolaan kegiatan-kegiatan perdagangan hidupan liar di seluruh wilayah hukum Indonesia.[5]

Perdagangan hidupan liar (satwa liar dan tumbuhan), termasuk bagian-bagian tubuh dan produk olahannya, sebenarnya bukanlah sesuatu yang belum diatur. Konvensi internasional dan hukum nasional setidaknya telah melarang secara tegas kegiatan ini. Sebelum CITES, terdapat beberapa konvensi internasional yang telah mengatur upaya konservasi pada satwa tertentu. Misalnya, *International Convention for the Regulation of Whaling*, konvensi internasional yang mengatur masalah perburuan dan penangkapan paus, yang dibentuk tahun 1946. Ketentuan tentang pelarangan perdagangan hidupanliar pertama kali didiskusikan secara internasional pada tahun 1960 di

---

[4] Tonny Soehartono dan Ani Mardiastuti, *Pelaksanaan Konvensi CITES di Indonesia*, Jakarta: Japan International Cooperation Agency, 2003 hlm. 3-4

[5] Ditjen PHKA Kementerian Kehutanan RI, *"Sejarah Organisasi Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam*"http://ditjenphka.dephut.go.id/phka/sejarah/, diakses pada 20 Februari 2021.

dalam Sidang Umum (*General Assembly*) IUCN (*The World Conservation Union*) ke-7.[6]

Permasalahan ini diangkat oleh IUCN berdasarkan studi selama bertahun-tahun mengenai perdagangan hidupanliar, yang mengindikasikan adanya penurunan jumlah populasi dari beberapa spesies komersial. Pertemuan tersebut dengan tegas memberikan saran kepada pemerintah di seluruh dunia untuk mulai membentuk dan memberlakukan pengaturan terhadap perdagangan hidupan liar.[7] Setelah melalui tahap pengkajian oleh GATT (*General Agreement of Tariffs and Trade*), FAO (*Food and Agriculture Organization of the United Nation*) dan lembaga swadaya masyarakat internasional lainnya, draft konvensi tersebut disepakati dalamsuatu konferensi di Washington DC, Amerika Serikat pada anggal 3 Maret 1973 dengan nama "*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)".[8] CITES dibentuk sebagai seperangkat hukum upaya pencegahan kegiatan perdagangan spesies langka dan diharapkan dapat menjadi pengaturan yang efektif untuk kegiatan perdagangan. Pengaturan penting dalam CITES ialah bahwa CITES memberikan tanggung jawab secara bersama antara negara penghasil dan negara konsumen untukmelakukan perlindungan spesies langka di dunia.

---

[6] Tonny Soehartono, *Op. Cit*., hlm. 10.

[7] Wijnstekers, W, *The Evolution of CITES -9th edition*, International Council for Game and Wildlife Conservation, 2011, hlm. 32. https://cites.org/sites/default/files/common/resources/The_Evolution_of_CITES_2018.pdf diakses pada 20 Februari 2021

[8] Jeffrey A. McNeely, *30 Years of International Agreement*, CITES World Official Newsletter of The Parties, 3 March 2003, hlm. 3.https://cites.org/sites/default/files/eng/news/world/30special.pdf diakses pada 20 Februari 2021

Kerjasama secara internasional (antar-negara) merupakan suatu hal penting untuk melakukan perlindungan tumbuhan dan satwa liar dari kegiatan perdagangan internasional.[9]

Sebagai bentuk pelaksanaan komitmen Negara anggota CITES, Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya. Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Selanjutnya berdasarkan Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 memberikan sanksi pidana bagi pelanggaran dengan sengaja ketentuan di atas yaitu pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah). Berdasarkan ketentuan ini maka perdagangan satwa yang dilindungi adalah suatu tindak pidana. Undang-undang ini didukung dengan peraturan lain,diantaranya:

1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
3. Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1990 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru

[9] Tonny Soehartono, *Op. Cit*.,hlm. 20

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018.

Sebagai acuan dalam meneliti, tulisan ini menganalisa kasus pada putusan 278/Pid.Sus/2015/PN.Kot dan putusan Nomor 905/Pid.B/LH/2018/PN Mdn. Dalam putusan 278/Pid.Sus/2015/PN.Kot terdakwa Suhar Irawan Bin Tahmil dating kerumah Dadang pada hari jum'at tanggal 30 Januari 2015 dengan maksud menyuruh Dadang untuk menjualkan barang berupa kulit hewan milik temannya yang bernama Ahmad dan memintanya untuk dijual seharga Rp.5.000.000,- (lima Juta Rupiah) dan akan membagi dua hasil keuntungannya tersebut. Selanjutnya Dadang mengajak Tanwir untuk menemaninya membawa barang berupa kulit hewan untuk dijual dengan tawaran akan diberikan upah sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah). Setelah menyetujuinya Dadang bersama Tanwir membawa barang berupa kulit hewan tersebut ke Pekon Sedayu Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus dengan menggunakan Travel. Selanjutnya terjadilah transaksi untuk penjualan kulit hewan tersebut yang mana Edi menawar dengan harga Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) akan tetapi Dadang mnawarkan dengan harga Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah), namun sebelum terjadi kesepakatan saat itu Petugas langsung melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap Tanwir berikut barang bukti kardus yang berisi kulit hewan, kemudian mengetahui Tanwir ditangkap, akhirnya

DADANG dan juga Edi langsung melarikan diri. Selanjutnya Tanwir berikut barang buktinya langsung dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan dan Penyidikan lebih lanjut.

Pada kasus dalam putusan Nomor 905/Pid.B/LH/2018/PN Mdn. Berawal terdakwa MAXSI ada memiliki 1 (satu) lembar kulit harimau utuh yang kering dengan ukuran panjang + 160 (seratus enam puluh) cm dan lebar + 65 (enam puluh lima) cm yang telah dimiliknya selama 8 (delapan) tahun sejak tahun 2010, lalu pada bulan Desember 2017, terdakwa menghubungi temannya terdakwa Sada Kata Surbakti untuk mencari pembeli kulit harimau tersebut dengan kesepakatan dari hasil penjualan kulit harimau terdakwa MAXSI memperoleh Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terdakwa Sada Kata Surbakti akan menjual kulit harimau kering tersebut senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada orang lain. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 15.00Wib, setelah mendapat informasi dari seorang warga masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada transaksi penjualan kulit harimau selanjutnya saksi Polisi Kehutanan pada kantor Seksi Wilayah I Balai Pengamanan dan Penegakan Hukun LHK Wilayah Sumatera menindak lanjuti informasi tersebut dengan melaksanakan operasi peredaran tumbuhan dan satwa liar di Provinsi Sumatera Utara dan Aceh. Setelah bertemu dengan kedua terdakwa Petugas yang melakukan penyamaran langsung mengamankan kedua terdakwa lalu melakukan pengerebekan kamar dan menemukan 1 (satu) lembar kulit harimau utuh yang kering ukuran panjang + 160 (seratus enam

puluh) cm dan lebar + 65 (enam puluh lima) cm yang disimpan dalam 1 (satu) buah karung goni plastik, 1 (satu) buah kuku harimau, 1 (satu) buah pisau lipat berwarna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX King warna hitam tanpa nomor polisi sebagai alat transportasi terdakwa MAXSI dan SADA KATASURBAKTI ALS KATA untuk membawa dan memperniagakan kulit satwa yang dilindungi selanjutnya kedua terdakwa ditangkap dan barang-barang disita untuk dijadikan barang bukti.

Berdasarkan beberapa uraian di atas mengenai pelaku pengawetan dan penjualan hewan yang dilindungi, maka penulis termotivasi untuk menyusun skripsi yang berjudul "**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGAWETAN DAN PENJUALAN HEWAN YANG DILINDUNGI (STUDI PUTUSAN NOMOR 278/PID.SUS/2015/PN.KOT DAN PUTUSAN NOMOR 905/PID.B/LH/2018/PN MDN)".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pertanggungjawaban terhadap pelaku pengawetan dan penjualan hewan yang dilindungi pada putusan nomor 278/Pid.Sus/2015/PN.Kot dan Putusan Nomor 905/Pid.B/LH/2018/PN Mdn?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku pengawetan dan penjualan hewan yang dilindungi dalam putusan nomor 278/Pid.Sus/2015/PN.Kot dan Putusan Nomor 905/Pid.B/LH/2018/PN Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memcahkan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, yakni:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam pertanggungjawaban terhadap pelaku pengawetan dan penjualan hewan yang dilindungi pada putusan nomor 278/Pid.Sus/2015/PN.Kot dan Putusan Nomor 905/Pid.B/LH/2018/PN Mdn.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan penerapan hukum terhadap pelaku perlindungan hewan yang dilindungi menurut hukum yang berlaku dalam putusan nomor 278/Pid.Sus/2015/PN.Kot dan Putusan Nomor 905/Pid.B/LH/2018/PN Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis, yakni:

1. Secara teoritis berguna untuk :
   a. Pengembangan ilmu hukum pidana terkait dengan Pidana Pidana pengawetan dan penjualan hewan yang dilindungi;
   b. Memberikan masukan pemikiran bagi peneliti selanjutnya terhadap isu hukum serupa;
   c. Memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para akademisi hukum.

2. Secara praktis, berguna sebagai bahan pertimbangan bagi semua praktisi hukum yang terlibat dan berkepentingan dalam menindak Pidana pengawetan dan penjualan hewan yang dilindungi di Indonesia, yaitu:
   a. Pemerintah sebagai pembuat undang-undang : sebagai bahan masukan untuk merevisi, membuat aturan hukum baru yang lebih tegas, atau mempertegas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, terkait penindakan tindak Pidana pengawetan dan penjualan hewan yang dilindungi;
   b. Aparat penegak hukum : sebagai pedoman dalam melaksanakan proses penegakan hukum yang dimulai dari Penyelidikan, Penyidikan Penuntutan oleh pihak Kejaksaan, dan khususnya bagi pihak Pengadilan Negeri dalam hal ini Hakim, demi ketepatan pertimbangan putusan walaupun terjadi disparitas dengan putusan lain terhadap kasus serupa;
   c. Masyarakat : sebagai pedoman bagi masyarakat untuk mengawasi tingkah laku atau perbuatan, serta menjadi wawasan demi timbulnya kesadaran hukum masyarakat perbuatan tindakan pidana merupakan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian dalam skripsi ini tidak melebar dan menyimpang sehingga keluar dari pokok pembahasan permasalahan, untuk membatasi maka hanya difokuskan terhadap bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Pidana pengawetan dan penjualan hewan yang dilindungi, serta ketepatan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Pidana

Korporasi Dalam Tindak Pidana pengawetan dan penjualan hewan yang dilindungi berdasarkan putusan nomor 278/Pid.Sus/2015/PN.Kot dan Putusan Nomor 905/Pid.B/LH/2018/PN Mdn.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka

dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian pada Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Hal ini menjadi ciri suatu Negara hukum[10].

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (Impartial Judge) Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak pada yang benar. Dalam hal ini hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No.48 tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang". Seorang hakim diwajibkan untuk

[10] Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, Rineka Cipta: Jakarta, 1996, hlm.101

menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Kehidupan masyarakat saat ini yang semakin komplek dituntut adanya penegakan hukum dan keadilan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Untuk figur seorang hakim sangat menentukan melalui putusan-putusannya karena pada hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan itu[11].

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga ia tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No.35 Tahun 1999 jo. UU No.48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Menurut pendapat Wirjono Projodikoro dalam

[11] Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada: Jakarta, Indonesia, 1987, hlm. 149

menemukan hukum tidak berarti bahwa seorang hakim menciptakan hukum, menurut beliau seorang hakim hanya merumuskan hukum[12].

Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No.40 Tahun 2009 yaitu: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat". Hakim oleh karena itu dalam memberikan putusan harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Dengan demikian seorang hakim dalam memberikan putusan dalam kasus yang sama dapat berbeda karena antara hakim yang satu dengan yang lainnya mempunyai cara pandang serta dasar pertimbangan yang berbeda pula. Dalam doktrin hukum pidana sesungguhnya ada yang dapat dijadikan pedoman sementara waktu sebelum KUHP Nasional diberlakukan. Pedoman tersebut dalam konsep KUHP baru Pasal 55 ayat (1), yaitu:

a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
c. Sikap batin pembuat tindak pidana;
d. Apakah tindak pidana dilakukan berencana;
e. Cara melakukan tindak pidana;

[12] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 383.

f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
g. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana;
h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
j. Pemaafan dari korban atau keluarganya;
k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Seorang pelaku tindak pidana dapat tidaknya dijatuhi pidana maka perbuatan pelaku harus mengandung unsur kesalahan, hal ini berdasarkan asas kesalahan *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa ada kesalahan). Berdasarkan hal tersebut, dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku hakim harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Selain itu dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku hakim juga melihat kepada motif, tujuan, cara perbuatan dilakukan dan dalam hal apa perbuatan itu dilakukan (perbuatan itu direncanakan). Konsep KUHP baru yang didasarkan pada Pasal 55 menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku selain melihat dan mempertimbangkan kepada aspek lain yakni melihat aspek akibat, korban dan juga keluarga korban. Hal ini merupakan konsep baru yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana, karena perbuatan yang dilakukan selain berdampak kepada pelaku, hal ini juga berakibat kepada korban dan juga keluarga korban.

Teori pertimbangan hakim digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bentuk pertimbangan hakim dalam pertanggungjawaban terhadap pelaku pengawetan dan penjualan hewan yang dilindungi pada putusan nomor 278/Pid.Sus/2015/PN.Kot dan Putusan Nomor 905/Pid.B/LH/2018/PN Mdn.

2. Teori Tujuan Pidana

Pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar, agar didalamnya terdapat suatu keserasian, suatu ketertiban, suatu kepastian hukum dan lain sebagainya. Pun dengan hukum pidana yang merupakan salah satu bagian dari hukum pidana pada umumnya, yaitu bahwa semua hukum tersebut memuat sejumlah ketentuan-ketentuan. Ketentuan-ketentuan tersebut dibuat untuk menjamin agar norma-norma yang diakui dalam hukum itu benar-benar akan ditaati orang. Akan tetapi didalam satu hal hukum pidana itu menunjukan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya, yaitu bahwa di dalamnya orang mengenal adanya suatu kesenjangan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu bijzondere leed atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam suatu bentuk hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran

terhadap keharusan-keharusan atau larangan-larangan yang telah ditentukan didalamnya[13].

Adanya penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk hukuman itu sudah pasti ada di dalam bagian-bagian yang lain dari hukuman pada umumnya, yaitu agar norma-norma yang terdapat di dalamnya benar-benar akan ditaati. Namun, penderitaan yang bersifat khusus didalam hukum pidana sifatnya sangat berbeda hukuman-hukuman lain tersebut, karena didalam hukum pidana orang mengenal adanya perampasan kemerdekaan atau pembatasan kemerdekaan yang dapat dikenakam oleh hakim terhadap orang-orang yang telah melanggar norma-norma yang telah diatur dalam hukum pidana. Bahkan orang juga mengenal perampasan nyawa dalam bentuk hukuman mati, yang secara nyata memang tidak dikenal dalam hukum-hukum lain pada umumnya.

Penderitaan-penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk hukuman-hukuman seperti yang telah dikatakan diatas, telah menyebabkan hukum pidana mendapatkan suatu tempat yang tersendiri diantara hukum-hukum yang lain, yang menurut pendapat para ahli, hukum pidana itu hendaknya dipandang sebagai suatu ultimatum remidium atau sebagai upaya terakhir untuk memperbaiki kelakuan manusia, dan wajarlah apabila orang menghendaki agar hukum pidana itu didalam penerapannya haruslah disertai dengan pembatasan-pembatasan yang seketat mungkin. Lebih lanjut dikatakan bahwa pada umumnya di dalam membuat uraian tentang

[13] P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar –Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Ketiga. hlm 16.

tujuan hukum pidana, sebagaian ahli tidak mengadakan pemisahan antara tujuan hukum pidana itu sendiri dengan tujuan diadakanya hukuman atau pidana[14].

Kemudian, seiring perkembangan pola pikir masyarakat timbul pendapat bahwa tujuan hukuman sebagai pembalasan sama sekali tidak memberi kepuasan hukum bagi kepentingan masyarakat. Begitu pula apabila tujuan hukuman itu hanya untuk manakut-nakuti umum dan membinasakan kejahatan, juga tidak memberikan suatu kepuasan hukum bagi masyarakat. Sehingga kedua tujuan hukuman tersebut haruslah berjalan beriringan, yaitu :

a. Mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat mempertahankannya tata tertib masyaraat.
b. Mengutamakan perlindungan tata tertib mesyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori tujuan pidana digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai penerapan teori pemidanaan terhadap pelaku perlindungan terhadap hewan yang dilindungi menurut hukum yang berlaku dalam putusan nomor 278/Pid.Sus/2015/PN.Kot dan Putusan Nomor 905/Pid.B/LH/2018/PN Mdn.

[14] Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1987, hlm 17

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Metode penelitian hukum jenis ini disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan.[15] Dinamakan demikian dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Hal ini disebabkan pada penelitian normatif difokuskan pada studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai sumber data sekunder seperti pasal-pasal perundangan, berbagai teori hukum, hasil karya ilmiah para sarjana. Dalam penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut

[15] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 94.

paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.[16] Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang khususnya bersangkut paut dengan bentuk pertanggungjawaban pidana serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana terhadap pelaku pengawetan dan penjualan hewan yang dilindungi. Pendekatan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.[17]

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.[18]

---

[16]Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif cetakan ke-III*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm 302.

[17] *Ibid.* hlm. 17.

[18]*Ibid*, hlm. 95.

c. Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan kasus dalam penelitian bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.[19] Kasus perkara tindak pidana terhadap pelaku pengawetan dan penjualan hewan yang dilindungi berdasarkan putusan 278/Pid.Sus/2015/PN.Kot dan putusan Nomor 905/Pid.B/LH/2018/PN Mdn.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.[20]Untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:

a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas[21], terdiri dari :
   1) Norma dasar atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
   2) Peraturan dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
   3) Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
   4) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

[19]Johnny Ibrahim, *Op. Cit*., hlm. 304.
[20]Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op. Cit*., hlm. 16.
[21]Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*., hlm. 141.

5) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
7) Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan
8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1990 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
9) Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru
10) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
11) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018.
12) Putusan 278/Pid.Sus/2015/PN.Kot
13) Putusan Nomor 905/Pid.B/LH/2018/PN Mdn

b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer bentuk karya ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum.[22]

c. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain kamus,

[22]*Ibid*, hlm. 18.

ensiklopedia, dan sebagainya yang berhubungan dengan ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.[23]

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan penelitian hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi kepustakaan (studi dokumen). Studi kepustakaan adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analisys*.[24] Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana terhadap pelaku pengawetan dan penjualan hewan yang dilindungi serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pengawetan dan penjualan hewan yang dilindungi.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan, bahan penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah

[23]*Ibid*, hlm.144.
[24]*Ibid*, hlm. 105.

pemahaman dan interprestasi bahan penelitian.[25] Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengawetan dan penjualan hewan yang dilindungi serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pengawetan dan penjualan hewan yang dilindungi. untuk kemudian disistematisasi (termasuk interpretasi), menganalisa, serta menilai bahan penelitian baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya untuk kemudian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang ringkas dan tepat sesuai tujuan dari penelitian ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapatnya Philiphus M. Hadjon menjelaskan, metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkal dari pegajuan premis major (pernyataan bersifat umum) kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Jadi yang dimaksud dengan pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif adalah menjelaskan sesuatu dari hal-hal yang sifatnya umum, selanjutnya menarik kesimpulan dari hal itu yang sifatnya lebih khusus.[26].

---

[25]*Ibid*, hlm. 127.
[26]Philipus M. Hadjon, dikutip dalam : Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*., hlm. 147.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Andi Hmazah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
.

_____, 2011, *KUHP & KUHAP Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.

Andi Matalatta, 1987, *Victimilogy Sebuah Bunga Rampai*,Pusat Sinar Harapan, Jakarta.

Bambang Poernomo, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Graha Indonesia, Jakarta.

Bambang Waluyo,2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta

Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.

EddyO.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*,Cahaya Atma Pustaka,Yogyakarta.

Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta

Herman Haeruman, et al., 1993, *Biodiversity Action PlanFor Indonesia*, National Development Planning Agency, Jakarta.

H.M. Hamdan, 2010, *Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHAP*, Usu Press, Medan.

Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif cetakan ke-III*, Bayumedia Publishing, Malang.

Leden Marpaung, 1991, *Unsur-UnsurPebuatan Yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2000, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah Dan Pemecahan*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung.

Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Muladi & Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada media Group, Jakarta.

M. Yahya Harahap,2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika

Peter Mahmud Marzuki,2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Prodjodikoro, 2002, "*Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*", Refika Aditama, Bandung.

Romli Atmasasmita, 2000,*Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

Roeslan Saleh,1993, *" Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana" dan pengertian dalam hukum pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

Rusli Muhammad, 2004, *Potret Lembaga Pengadilan Indonsia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sampur Dongan Simamora &Mega Fitri Hertini, 2015 *Hukum Pidana Dalam Bagan*,FHUntan Press, Pontianak

Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana,Raja Grafindo Persada*, Depok.

Tonny Soehartono dan Ani Mardiastuti, 2003, Pelaksanaan Konvensi CITES di Indonesia, Japan International Cooperation Agency, Jakarta.

Tri Andrisman 2007,. *Hukum Pidana.* Universitas Lampung. Bandar Lampung

Wijnstekers, W, 2011, *The Evolution of CITES -9th edition*, International Council for Game and Wildlife Conservation.

Jurnal

Aldera Rema, 2016, *"Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Jual Beli Satwa Langka Secara Ilegal"*, Fakultas Hukum Universitas
Lampung, Bandar Lampung.

Ditjen PHKA Kementerian Kehutanan RI, "Sejarah Organisasi Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam"http://ditjenphka.dephut.go.id/phka/sejarah/.

Jeffrey A. McNeely,2003, 30 Years of International Agreement, CITES World Official Newsletter of The Parties.

Wirendro Simargo, et al., 2011, *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2000-2009*, Forest Watch Indonesia, Jakarta

Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan lainnya

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan ekosistemnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 Tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.

Putusan

Putusan 278/Pid.Sus/2015/PN.Kot

Putusan Nomor 905/Pid.B/LH/2018/PN Mdn